

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang pada saat ini menjadi sorotan berbagai pihak. Fenomena tersebut semakin memprihatinkan karena seringkali pelaku kekerasan adalah orang-orang yang dipercaya, dihormati, dan dicintai, serta terjadi di wilayah yang seharusnya menjamin keamanan setiap penghuninya, yaitu keluarga (dalam Nurhayati & Sugiyanto, 2005).

Istilah keluarga mengacu pada rasa aman dan dilindungi, kondisi yang pribadi dan tempat berteduh dari tekanan-tekanan dan kesulitan di luar, tempat di mana anggota keluarga bisa merasakan eksistensinya dalam keadaan damai, aman dan tentram. Namun ironisnya, sudah banyak penelitian menunjukkan bahwa keluarga bisa menjadi sasaran kekerasan, dalam hal ini kaum yang sering dianggap lemah oleh beberapa kelompok masyarakat yaitu perempuan dan anak-anak (Kristyanti, 2004). Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh suaminya tersebut dikenal dengan istilah "Kekerasan dalam Rumah Tangga" (Jhon & Sacco, dalam Nurhayati & Sugiyanto, 2005).

Menurut Deklarasi PBB pasal 1 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual ataupun psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (Kolibonso, dalam Luhulima, 2000). Seperti kutipan wawancara berikut:

"Suami kakak ngak pernah jujur sama gajinya, kadang dikasih kadang ngak, selama nikah 4 tahun baru lima bulan terakhir ini dikasih uang itupun ngak sampai setengahnya, dia lebih suka ganti-ganti HP dibanding ngasih istrinya, dia ngak mau tahu istri ama anaknya udah makan apa belum" (Selasa, 01 April 2008).

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pelaku kekerasan yang memunculkan kecemasan, perasaan tidak nyaman, rasa takut hingga timbul stres pada beberapa kasus KDRT. Perilaku yang tidak diharapkan ini dapat berbentuk kekerasan fisik, seksual, maupun psikis.

Bentuk kekerasan fisik bisa berupa mendorong, meludahi, memukul dan menampar, namun ada juga kekerasan fisik yang menggunakan senjata atau melempar barang pada istri. Kekerasan seksual terjadi dalam bentuk memaksa istri melakukan hubungan intim dengan cara yang tidak lazim, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan tidak memenuhi kebutuhan batin.